B A B II

KETENTUAN UMUM TENTANG KREDIT MACET DAN JAMINAN KREDIT

A. Pengertian Kredit Macet Dan Jaminan Kredit

1. Pengertian Kredit Macet

Kalau dalam judul tertera kredit macet maka asosiasinya mengarah pada bank, karena dalam kehi-dupan sehari-hari kredit selalu dihubungkan dengan pinjaman bank, sedang pinjam meminjam uang di antara orang perseorangan pada umumnya disebut utang piutang. Karena sebagian besar dari pemakai lembaga hipotik adalah bank maka praktis yang menggunakan lembaga parate eksekusi hanya bank saja (walaupun secara teoritis tidak menutup kemungkinan ada juga kreditur orang perseorangan yang menggunakan lembaga tersebut).

Kredit: Cara menjual barang dengan pembayaran tidak secara tunai; cara menjual barang cara pembayaran ditangguhkan atau diangsur. **(Sudarsono, 1992: 232)**

Sedang menurut R. Subekti kredit berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank berarti seorang tersebut mendapat kepercayaan dari bank. **(R. Subekti, 1993: 11)**

Macet berarti serat, sendat, terhenti, kandas. **(WJS. Poerwo Darminto, 1993: 618).** Dari sini dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimengerti bahwa kredit macet mempunyai arti: debitur tidak memenuhi kewajiban perikatannya dengan bank secara sukarela, sesuai yang telah diperjanjikan **(J. Sastro, 1993: 3)** kreditur yang tidak memenuhi kewajibannya bisa berarti:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Terlambat memenuhi prestasi; dan
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik. **(R. Setiawan, 1977: 18).**

2. Pengertian Jaminan Kredit

Sebelum dibahas pengertian jaminan kredit, perlu diungkapkan hal-hal yang menyebabkan timbulnya jaminan.

Adapun timbulnya jaminan itu sendiri kita dapat melihat pada keadaan manusia serta sifat manusia, dimana manusia dilahirkan seorang diri, akan tetapi dalam perjalan hidup manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain.

Demikian pula tentang sikap dan pendirian setiap manusia sangat dipengaruhi dengan situasi dan kondisi lingkungan dimana manusia itu tinggal. Manusia yang lain menyebabkan tindakan seseorang menjadi bertambah luas dan berusaha menyesuaikan diri dengan tindakan orang lain. Oleh karena itu sejak manusia dilahirkan sudah mempunyai hasrat atu keinginan, yang pertama keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain dan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua adalah keinginan menjadi satu dengan lingkungannya.

Pola pikir manusia seperti ini merupakan salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh mahluk lain yang merupakan alat untuk menyesuaikan diri dengan kedua keinginan di atas.

Dalam setiap masyarakat dimana pun juga selalu terdapat golongan manusia yang mempunyai bakat yang berbeda, sementara di satu pihak mempunyai bakat dan kemauan yang keras untuk berusaha, akan tetapi tidak mempunyai modal, dipihak lain tidak mempunyai bakat dan kemauan yang keras namun mempunyai modal, bakat dan kepandaian ini bisa saja dimiliki oleh satu golongan manusia, akan tetapi bagaimana pun potensialnya bakat yang dimiliki oleh seorang atau golongan untuk maju misalnya dalam bidang usaha, tidak bisa dipisahkan dengan manusia atau golongan yang lain.

Bagi golongan manusia yang disebut **"terdahulu"**, jalan yang ditempuh untuk mengembangkan potensi yang ada padanya adalah mencari orang yang golongan belakangnya, yang mau membantu meminjamkan uang yang diperlukan atau dengan istilah lainnya mau memberi kredit padanya.

Dalam hal pemberian pinjaman uang atau kredit ini, penyediaan jaminan adalah merupakan hal yang teramat penting, baik perseorangan badan hukum maupun bank. Hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini secara tegas ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang perbankkan yaitu undang-undang nomor 14 tahun 1967, bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapa pun juga. **(Lembaran Negara RI., 1992: 255)**

Lalu apa yang disebut jaminan? Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenahi pengertian jaminan ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1131 dan pasal 1132 hanya mengatur secara umum saja, kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan:

Segala kebendaan si berhutang yang bergerak maupun tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatannya.

Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan. **(R. Subekti, R. Citrosudibyo, 1984: 265).**

Adapun pengertian menurut syara' jaminan itu disebut juga kafalah, adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan asil dalam tuntutan atau permintaan dengan materi sama atau hutang atau barang, atau pekerjaan. Demikian menurut pendefisian para ahli fiqih madzab Hanafi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kafalah juga disebut ziman (jaminan), hamamlah (beban), dan za'amah (tanggungan) **(Sayyid Sabiq, 1988: 157).**

Jaminan dalam agama Islam ialah tanggung jawab. Dalam bahasa Perancis dinamakan "Cau tionnement". Dan jaminan ini terkadang ringan dan terkadang dengan badan pribadi seseorang (Soit simpel, Soit personil). **(Fuad Mobd Fahruddin, 1985: 129)**

Sedangkan " الرهن " berarti " الثبوت والدوام " yaitu tetap **(Ali Fikri, 1938: 315)**, atau juga berarti " مايوضع تأمينا للدين " yaitu sesuatu yang diberikan sebagai jaminan utang **(Ma'luf, 1986: 129)**. Sedangkan menurut Al-Mawardy, kata " الرهن " itu berarti " " yaitu tertahan **(Syarbini, 1958: 121)**.

Dalam istilah bahasa Arab "gadai" diistilahkan dengan "rahn" dan juga dapat juga dinamai dengan "al-habsu". Secara etimologi rahn berarti tetap atau lestari sedang al-habsu berarti penahanan **(Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, 1994: 139).**

Menurut istilah syara', kata " الرهن " adalah

جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين
بحيث يمكن أخذ الدين أو أخذ بعضه من تلك العين

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, sehingga membolehkan orang yang bersangkutan mengambil hutang atau dia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang tersebut **(Al Jaziry, tt.: 319).**

Sebagian fuqaha' yang lain ada memberikan penertian " الرهن " itu dengan :

جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

Menjadikan barang bernilai sebagai jaminan hutang, dimana akan dibayar dari hutang tersebut apabila tidak dapat melunasi hutangnya **(Asy-Syarbini, tt.: 121).**

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah kiranya diambil pengertian bahwa, gadai adalah hubungan seseorang yang mempunyai hutang kepada orang lain dan menjadikan barang miliknya sebagai jaminan atas hutang tersebut sehingga ia melunasi hutangnya secara keseluruhan atau menjadikan barang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu. **(Choiruman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, 1993: 139).**

Pengertian gadai yang ada dalam Syri'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam Hukum kita sekarang ini cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam KUH Perdata yang mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam KUH Perdata disebutkan sebagai berikut:

> Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian siap untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu dijadikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. (R. Subekti, R. Tjitro Sudibyo, 1985: 270).

Perbedaan ini belum menjadi masalah yang prinsip, sebab yang menjadi masalah adalah jaminannya sehingga rahn diidentikkan dengan dengan gadai, juga hampir sama dengan kafalah. Maka jaminan di sini berarti rahn/kafalah.

Sedang jaminan menurut Hartono Hadi Suprapto S.H. adalah sesuatu yang diberikan kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perkataan. (Soeprapto, 1984: 50).

Dengan demikian jaminan kredit adalah jaminan yang digunakan sebagai kepercayaan untuk memperoleh kredit.

B. Dasar Hukum Jaminan

Rahn, menurut hukum Islam adalah diperbolehkan, sebagaimana diperbolehkannya jual beli. (Ali Fikri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1938: 316). Dipebolehkannya rahn tersebut besar sekali manfaatnya, karena dengan menggadaikan barangnya, maka penggadai dapat teratasi kesulitannya terutama untuk memenuhi tuntutan hidup yang sifatnya sangat mendesak sekali. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan sesuatu yang sifatnya sangat mendesak, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan itu tidak ada cara lain kecuali hutang kepada orang lain, sedangkan hutang itu sendiri rasa-rasanya sulit kecuali dengan memberikan jaminan atas hutangnya, hal ini menjadi syarat agar si pemberi hutang tidak khawatir atas uang yang dipinjamkan itu.

Dasar hukum dipebolehkannya gadai adalah berdasarkan firman Allah swt. dan hadits Nabi Muhammad saw. dan juga ijma'. Dasar hukum dalam Al Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن
مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي
اؤتمن أمانته وليتق الله ربه - البقرة: ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tidak tunai) sedangkan tidak memperoleh seoraang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang memberi hutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, **(Depag. RI., 1971: 71).**

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa saja yang mengadakan perjanjian dengan orang lain, yang mana tidak memperoleh seorang penulis untuk dapat dijadikan kepercayaan, hendaknya menggadaikan sesuatu yang diserahkan lkepada pemberi hutang supaya pemilik uang bisa tenang dan juga menjaga agar orang yang berhutang itu membayar hutangnya (Al Jaziry, tt.: 319).

Disebutkannya safar (bepergian) dan tidak memperoleh penulis dalam ayat tersebur, itu bukan berarti sebagai syarat yang asasi untuk mengambil barang sebagai tanggungan. Tetapi yang demikian itu adalah hanya merupakan uzur yang memperbolehkan tidak membuat surat dan menerangkan bahwa barang rohn itu adalah sebagai ganti dari surat (keterangan) (Hasby Ash Shiddiqy, 1967: 88).

Jika sebagian orang yang melakukan hutang piutangg itu saling mempercayai, maka hendaklah yang diberi hutang itu membayar hutangnya dengan baik dan hendaklah tidak berkhianat, karena kadang-kadang syetan mengganggunya untuk mengkhianati hutangnya sebab tidak ada bukti dan saksi (Al-Maraghi, 1987: 99).

Ayat ini juga memberikan pengertian bahwa tidak adanya penulisan itu hanya terbatas dalam keadaan bepergian artinya bukan ditempat kediaman, karena membuat keterangan itu dianjurkan oleh Allah swt. terhadap orang yang berada dikediaman dan melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi utang piutang, sebagaimana firman-Nya:

يا ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه . البقرة ، ٢٨٣

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya". (Depag. RI., 1971: 70).

Adapun hadits-hadits Nabi saw. yang dijadikan sebagai dasar hukum diperbolehkannya rahn dalam Islam di antaranya adalah:

عن عائشة رضى الله عنها قالت : اشترى رسول الله ص م : من يهودى طعاما ورهنه . رواه البخارى

"Dan dari Aisyah ra. bahwa sesungguhnya Nabi saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara bertempo, sedangkan Nabi saw. menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi tersebut." **(Shahih Bukhari, t.t., 1;186).**

عن أنس قال : رهن رسول الله ص م . درعا له عند يهودى بالمدينة وأخذ منه شعيرا لاهله

(رواه البخارى)

"Dari Anas berkata: Nabi saw. pernah menggadaikan sebuah baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan Nabi mengambil gandum dari si Yahudi itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk keluarganya." **(Shahih Bukhari, t.t., 2: 787)**

Dari hadis Nabi saw. tersebut yang menerangkan tentang praktek beliau menggadaikan baju besinya sebagai tanggungan hutang, itu dapat diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian gadai itu diajarkan dalam Islam.

Para ulama telah bersepakat bahwa rahn itu diperbolehkan, bahkan mereka tidak pernah mempertentangkan tentang dasar hukumnya. **(Abdurarahman Al-Jaziri, t.t., 320)**. Rahn yang diajarkan dalam Al Qur'an dan dipraktekkan oleh Nabi saw. dalam perkembangan selanjutnya dilakukan oleh para fuqaha dengan jalan ijtihad. Misalnya siapakah yang berhak memelihara barang rahn selama barang itu berada di dalam kekuasaan pemegang rahn. Apabila rahn itu diselenggarakan oleh negara, apakah boleh rumah gadai itu mengambil biaya pemeliharaan dengan cara prosentase dari hutangnya. **(Azhar Basyir, 1983; 51)**.

Al-Qurtubi dalam tafsirnya, menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi "فرهٰنٌ مقبوضَةٌ" itu berarti bahwa disyariatkannya rahn dalam keadaan bepergian itu adalah atas dasar dhahirnya ayat tersebut. Sedangkan dalam keadaan tidak bepergian adalah berdasarkan hadis-hadis Nabi saw. yang shahih. **(Qurtubi, tt: 406)**.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali Fikri dalam bukunya Al-Mu'amalatul Madiyah wal Adabiyah menyebutkan bahwa hadis Nabi saw tentang transaksi rahn yang dilakukan beliau dengan orang Yahudi itu dilakukan dalam keadaan beliau tidak bepergian. **(Ali Fikri, 1938: 317).**

Muhammad Ali As-Sayis dalam tafsirnya "Tafsir Ayat Al-Ahkam I" menyatakan bahwa ayat tentang rahn itu sengaja dihubungkan dengan perjalanan, itu bukan berarti bahwa safar itu sendiri sebagai syarat sahnya perjanjian rahn. Transaksi rahn itu boleh dilakukan baik dalam keadaan bermukim maupun dalam keadaan bepergian. Nabi Muhammad sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah sebanyak 20 so' kurma untuk belanja keluarganya **(Ali As-Sayis, 1980 : 348).**

Menurut pendapat Prof. TM. Hasbi Ash Shiddiqi dalam tafsirnya An-Nuur mengatakan bahwa disyari'atkannya rahn itu boleh dilakukan baik dalam keadaan hadir (tidak bepergian) **(TM. Hasby Ash-Shiddiqy, 19770: 419).**

Rahn atau jaminan berkaitan erat dengan parate eksekusi, dimana parate eksekusi adalah pencairan jaminan, maka dasar parate eksekusi tidak bisa terlepas dari dasar hukum rahn atau jaminan.

Sedangkan jaminan kredit agar tidak sampai dieksekusi maka pelunasan harus sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, sesuai dengan hadits Nabi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saw.:

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ص م : مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع . رواه البخاري -

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda: Penundaan orang yang mampu (membayar) itu adalah dhalim dan apabila salah seorang di antara kamu menyerahkan (kewajiban membayar hutangnya) kepada orang kaya. Maka terimalah. (Shahih Bukhari, t.t., 2; 861)

C. Rukun dan Syarat Dalam Perjanjian Rahn

1. Rukun Rahn

Abdurrahman Al-Jaziri menyebutkan bahwa rukun rahn ada 3 macam yaitu:

a) Akad kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian yang meliputi: Penggadai sebagai pemilik barang dan pemegang gadai adalah sebagai pihak pemberi hutang.

b) Ma'kud alaih, yang terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Benda yang digadaikan
2. Utang dalam gadai

c) Sighat akad **(Abdurrahman Al-Jaziri, tt.: 320).**

Hanafiah mengatakan bahwa rukun rahn itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Karena ijab dan qabul itu hakekatnya dalah perjanjian. Sedang selain kedua itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ijab dan qabul) tidak termasuk rukun sebagaimana jual beli **(Abdurrahman Al Jaziri, tt.: 320).**

Menurut Muhammad Syarbini dalam "Mughni Al-Muhtaj" menyebutkan bahwa unsur atau rukun rahn ada 4 macam yaitu: Sighot (pernyataan yang dikemukakan untuk mewujudkan suatu perjanjian antara penggadai dan pemegang gadai), para pihak yang mengadakan perjanjian gadai, barang gadai dan hutang **(Asy Syarbini, 1958 : 121).**

Menurut Ibnu Rusyd bahwa rukun rahn itu terdiri dari 4 macam, yaitu: Penggadai yang disebut juga "rahn", pemegang gadai yang disebut "murtahin", barang gadai yang disebut "marhun" dan sighot akad **(Rusyd, 3, 1990 : 304).**

Ali Fikri mengatakan bahwa rukun gadai itu ada 2, yaitu ijab dan qabul. Upamanya penggadai mengatakan, "saya gadaikan barang ini kepadamu atas barang yang kau berikan kepadaku", kemudian pemegang gadai menjawab, "saya terima". Tetapi bukan berarti harus menggunakan kalimat tertentu, yang penting asalkan menunjukkan maksud penahanan satu benda sebagai jaminan kepercayaan atas hutang, itu saja sudah mencukupi ijab dan qabul **(Ali Fikri, 1938 : 318).**

Kalau diperhatikan dari beberapa rukun rahn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana yang dikemukakan para ulama diatas, maka seakan-akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada prinsipnya adalah sama. Karena pada dasarnya dalam suatu transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih,, maka di dalamnya terdapat suatu perjanjian, dan di dalam perjanjian itu sendiri ada rukunnya.

Dari sekian banyak rukun rahn yang tersebut diatas, sebenarnya hanya ada 4 macam yaitu:

a. Sighot yang meliputi ijab sebagai pernyataan yang berhutang dan qabul sebagai kesediaan dari orang yang memberikan hutang.
b. Orang yang mengadakan transaksi yaitu penggadai yang menyerahkan jaminan hutang dan pemegang gadai sebagai orang yang menerima jaminan.
c. Barang yang dijadikan jaminan hutang.
d. Sesuatu yang diberi jaminan, yaitu berupa hutang.

2. Syarat-syrat Dalam Perjanjian Gadai

Perjanjian gadai yang dilaksanakan oleh penggadai dan pemegang gadai dipandang syah apabila ttelah memenuhi syarat-syarat yang ada, baik yang berhubungan dengan kedua belah pihak maupun yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhubungan dengan barangnya itu sendiri. Orang yang mengadakan perjanjian gadai itu telah memenuhi syarat bila cakap melaksanakan perbuatan hukum, dalam hal ini adalah mumayyis. Sedangkan orang yang berada dalam pengampunan, biala mengadakan perjanjian rahn harus mendapatkan izin dari pengampunnya.

Sedangkan barang yang dijadikan obyek perjanjian rahn itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Benda tersebut merupakan benda benda bernilai menurut pandangan syara'. Artinya benda yang dapat diambil manfaatnya dan diperbolehkan oleh syara' dalam keadaan biasa, tidak dalam keadaan terpaksa dan sudah nyata menjadi milik seorang. Dengan demikian maka tidak dapat dikatakan sebagai benda bernilai, seumpama bangkai, babi, minuman keras dan lain-lain.
b. Ketika terjadi perjanjian gadai, benda tersebut harus sudah merupakan benda kongrit.
c. Memungkinkan untuk diserahkan pada pemegang gadai pada saat perjanjian itu dilaksanakan **(A. Azhar Basyir, 1983 : 52).**

Hanafiah mengatakan bahwa syrat-syrat rahn itu ada 3macam, yaitu:

a. Syarat yang mengikat kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendaknya barang gadai itu berupa harta, dan telah diterima oleh pemegang gadai dan harta tersebut adalah dijadikan jaminan atas hutang penggadai (Ali Fikri, 1938 : 319).

b. Syarat-Syarat perjanjian gadai, terdiri dari tiga macam yaitu:

1) Yang berhubungan dengan akad. dalam hal ini ada dua hal:

a) Tidak digantungkan kepada syarat yang menghendaki tidak terjadinya akad.

b) Tidak didasarkan pada waktu. Misalnya, "saya gadaikan benda ini kepadamu selama dua bulan atau tiga bulan".

2) Yang berhubungan dengan barang gadai. Dalam hal ini ada beberapa hal, antara lain:

a) Benda itu jelas. Sehingga tidak syah menggadaikan benda milik dua orang atau lebih, baik benda itu dapat dibagi maupun tidak.

b) Benda gadai itu dikuasai sepenuhnya oleh penggadai. Sehingga tidak syah menggadaikan buah-buahan yang ada diatas pohon tidak beserta buahnya.

c) Benda gadai itu bukan benda yang tidak bermanfaat, sebab manfaatnya telah diambil oleh penggadai. Misalnya menggadaikan pohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarat buahnya menjadi hak penggadai.

d) Benda gadai itu bukan barang najis.

e) Benda tersebut bukan benda bebas, seperti padang rumput yang boleh digembalai oleh setiap orang (Ali Fikri, 1938: 321).

3) Yaitu yang berhubungan dengan pihak-pihak yang mengadakan akad. Disyaratkan orang yang mengadakan perjanjian rahn itu adalah orang yang berakal sehat. Oleh karenanya tidak syah perjanjian roohn yang dilaksanakan oleh orang yang gila, begitu juga oleh anak keci yang belum mumayyiz.

Anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang safih yang sudah mengerti tentang mu'amalah, maka perbuatannya dianggab syah asalkan telah mendapatkan izin dari walinya. Sedangkan baligh itu merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian rahn. (Ali Fikri, 1938 :323).

c. Syarat lazim (keharusan), yaitu diterimanya barang rahn oleh pemegang rahn. Jika ijab qabul telah selesai, maka perjanjian rahn itu telah syah, tetapi belum dianggab lazim kecuali dengan penyerahan barangnya. Oleh karena itu penggadai boleh boleh membatalkan perjanjian gadainya sebelum barang gadai itu diserahkan pada pemegang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai. Demikian juga pihak pemberi hutang, berhak membatalkan pemberian hutangnya sebelum benda yang bersangkutan diserahkan kepadanya. **(Ali Fikri, 1937: 324).**

Maliki mengatakan, bahwa syarat-syarat rahn itu terdiri dari empat macam, yaitu:

a. Syarat yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang mengadakan akad atau perjanjian.
b. Syarat yang berhubungan dengan barang rahn (marhun).
c. Syarat yang berhubungan dengan hutang penggadai (marhun bihi).
d. Syrat yang berhubungan dengan akad **(Al Jaziri, tt.: 320).**

Setiap orang syah melakukan jual beli, maka sah juga melaksanakan perjanjian rahn. Sebaliknya orang yang tidak boleh melaksanakan jual beli, maka juga tidak boleh melaksanakan perjanjian rahn. Karena itu sebagai syarat sahnya rahn oarang yang melasanakan itu mumayyiz dan safih atau yang lainnya, apabila mengadakan perjanjian rahn, maka perjanjian rahn yang dilaksanakan itu sah tetapi harus ada izin dari walinya **(Al Jaziri, tt.: 320).**

Barang yang sah untuk diperjualbelikan, maka sah pula untuk digadaikan, demikian pula sebaliknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu tidak sah apabila barang yang digadaikan itu barang najis.

Sahnya perjanjian rahn itu tidak disyaratkan barang rahn itu telah diserahkan, bahkan perjanjian itu sudah sah bila sudah ada ikatan yang mengikat kedua belah pihak (ijab dan qabul) maka penggadai tidak boleh membatalkan perjanjian rahn tersebut, begitu juga pemegang rahn tidak boleh menuntut penerimaan barang rahn (Al Jaziri, tt.: 322).

Mengenahi hutang dalam rahn itu disyaratkan harus kontan. Oleh karena itu hutang yang diberikan kepada penggadai harus sudah diterima, sebab penggadai itu pada dasarnya bukanlah hutang pada pemegang rahn.

Kalau masalah akad, maka telah dianggab sah bila tidak adanya syarat yang menghalangi terjadinya akad. Sehingga apabila penggadai mensyaratkan bahwa tidak ada penerimaan barang dari padanya dan pemegang rahn tidak boleh menjual barang tersebut untuk menutup hutangnya, makaa syarat itu menjadi batal.

Menurut Hanafiyah menyatakan bahwa syarat dalam perjanjian rahn itu ada dua macam, yaitu syarat lazim dan syarat sahnya:

a. Syarat lazim yaitu diterimanya barang rahn oleh pemegang rahn. Kalau barang rahn belum diterima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dikuasai oleh pemegang rahn, maka para pihak boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan perjanjiannya. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 283 " فرهن مقبوضة" sedang penerimaan barang rahn itu harus seizin penggadai.

b. Sedang syarat sahnya rahn itu ada 4 macam:

1) Syarat yang berhubungan dengan akad, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

2) Syarat yang berhubungan dengan aqidah ini (para pihak yang m engadakan akad) sebagai syarat yang menguatkan syarat yang pertama. Mereka yang mengadakan perjanjian itu haraus orang yang sah melaksanakan jual beli.

3) Syarat yang berhubungan dengan barang rahn, diantaranya:

a) Benda itu benar-benar milik penggadai.

b) Benda itu sudah jelas dan tertentu, karena benda yang boleh diperjual belikan adalah benda yang sudah tertentu.

4) Syarat yang berhubungan dengan marhun bihi (hutang) sebagai pelengkap terjadinya perjanjian rahn. Setiap hutang itu wajib untuk dilunasi, maka dengan demikian konsekwensinya pemegang rahn, boleh mengambil barang rahn dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggadai tanpa izinnya **(Al Jaziri, tt.: 330).**

Syafiiyah berpendapat bahwa syarat dalam perjanjian rahn itu ada dua, sebagaimana pendapatnya Hanafiyah. Beliau menambahkan tentang orang yang berada dalam pengampuan. Bagi wali dari orang yang ada dalam pengampuan, boleh menggunakan harta orang yang ada dalam pengampuannya dengan menggadaikan dalam dua keadaan:

a. Jika dalam keadaan terpaksa sehingga menuntut untuk menggadaikannya. Seperti kebutuhan orang yang ada dalam pengampuan atas pangan, pakaian dan pendidikan atau yang lain dan tidak ada alternatif lain kecuali dengan menggadaikan barangnya.
b. Apabila ada keuntungan dalam transaksi itu yang pada akhirnya diberikan pada pemiliknya.

Syarat yang berhubungan dengan barang rahn, beliau juga menambahkan bahwa harta yang dimiliki oleh orang yang ada dalam pengampuan, maka yang berkuasa adalah walinya atau orang yang mendapatkan wasiat untuk itu. Itulah perbedaan pendapat antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah **(Ali Fikri, 1938: 332).**

D. Maksud Dan Tujuan Jaminan Kredit

Dalam pergaulan sehari-hari orang pada umumnya sering mengikatkan diri dengan orang lain baik itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan kerja maupun hubungan yang lain dengan jalan membuat persetujuan atau perjanjian tersebut.

Pada saat yang demikian inilah pada umumnya orang tidak pernah menggambarkan akan kesulitan-kesulitan yang terjadi dikemudian harinya. Pada saat pelaksanaan perjanjian orang baru sadar akan kesulitan-kesulitan yang terjadi pada saat mana orang itu untuk melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Kalau dikatakan bahwa manusia mudah berkata oleh karenanya dengan mudah untuk membuat janji, sangat tepat akan tetapi untuk mewujudkan apa yang telah diperjanjikan tidaklah semudah dengan yang diucapkan, hal ini dikarenakan bahwa pada saat pembuatan perjanjian kelihatannya semua akan berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan semula, situasi dan keadaan yang harmonis akan selalu membayangi orang-orang yang membuat perjanjian.

Dalam hukum adat daerah tertentu juga kita jumpai penjaminan tanah jika seseorang membutuhkan uang dan meminjamnya maka pekarangannya dijadikan barang jaminan, dalam keadaan seperti ini hak milik atas tanah berada dalam atau di tangan yang memberi pinjaman, tetapi ia tidak berhak menjual lepas tanah itu kepada pihak lain, karena pada suatu saat peminjam tersebut behak penuh untuk menebus kembali tanah. Dengan adanya hak penebus kembali itu terbataslah hak-hak si pemegang gadai untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai tanah, artinya bahwa segala penjualan tanah oleh si pemegang kepada pihak lain atau pihak ketiga selalu harus disertai denagan penegasan kemungkinan ditebusnya kembali tanah itu oleh si pemilik.

Selama si pemilik tanah belum menebus, maka si pemegang gadai masih tetap dalam menguasaai tanah tersebut akan tetapi jika si pemegang gadai tidak lagi lingin menguasai tanah tersebut karena ia membutuhkan uang tunai, maka ia dapat menghubungi pemilik tanah untuk membicarakan, apakah persediaan menebus kembali tanahnya itu, jika tidak maka si pemegang gadai dapat cari pihak lain atau pihak ketiga yang mau menolong memberikan uang tunai sebanyak yang ia butuhkan.

Apabila pihak ketiga ini tidak ada yang mau menolong memberikan pinjaman uang tunai tersebut, maka ada dua jalan yang ditempuh oleh si pemegang gadai. Ia dapat menggadaikan lagi tanah tersebut kepada orang ketiga tersebut yaitu menyerahkan tanah itu kepadanya dengan menerima sejumlah uang tunai dan dengan perjanjian bahwa sewaktu-waktu ia dapat menebus kembali tanah itu dari orang ketiga tersebut.

Jalan kedua yang dapat ditempuh, ia mengoperkan hak gadaikepada orang ketiga itu, artinya ia menyerahkan juga hak atas tanah itu kepada orang ketiga dan ia menerima pula sejumlah uang tunai, tetapi dalam hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dijelaskan kepada si pemilik tanah bahwa si pemegang gadai yang semula mengundurkan diri dari hubungan hukum terhadap tanah itu. Kalau hal ini terjadi sudah selayaknya si pemilik tanah diminta turut serta dalam perjanjian ini agar supaya ia mengetahui bahwa selanjutnya ia tidak berhubungan lagi dengan si pemegang gadai yang semula itu melainkan orang ketiga sebagai pemegang gadai yang baru. Perbuatan daripada pemegang gadai ini lebih dapat disebut sebagai pengoperan atau pengalihan hak pemegang gadai kepada orang lain. Demikian halnya dengan apa yang kita kenal dalam KUH Perdata dimana jaminan-jaminan baik yang bersifat umum (pasal 1131 dan 1132) maupun jaminan yang bersifat khusus jaminan seorang ketiga, adalah dimaksudkan agar pihak yang berkewajiban dalam suatu perjanjian (debitur) tidak dengan mudah mengingkari isi perjanjian dan baagi pihak yang lain berhak dalam perjanjian (kreditur) tidak merugikan, misalnya A meminjam uang dari bankk dengan meletakkan hipotik atas sebigang tanah miliknya sebagai jaminan, jika ternyata kemudian si A tidak dapat mengembalikan uang pinjamannya (cidera janji) maka pihak bank (kreditur) dapat menjual tanah tersebut dan mengambil pelunasan piutangnya dari penjual tanah tersebut.

Mungkin timbul pertanyaan, buat apa kita harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memikirkan jaminan khusus lagi? bukankah harta kekayaan seorang debitur dapat dipergunakan sebagai pelunasan hutang (pasal 1131 KUH Perdata). Bukankah semua kreditur dapat mempunyai hak yang sama atas harta kekayaan si debitur?

Semua itu memang benar, tapi jangan lupa bahwa kekayaan seseorang itu tidak hanya terdiri dari harta benda yang dapat dilihat serta piutang-piutang yang dimiliki debitur (aktiva) melainkan juga semua kewajiban yang harus dipenuhinya, antara lain adalah hutang-hutang (pasiva). Memang menjajaki kekayaan seseorang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena orang tidak hanya dapat melihat dan menilai kata-kata yang diperjanjikan oleh debitur, apabila mempunyai banyak hutang atau tidak. Lagi pula keadaan seseorang tidaklah tetap, mungkin saja pada waktu calon debitur mengajukan permohonan kredit keadaan kekayaan cukup memuaskan untuk mengabulkan permitaannya. Akan tetapi siapa dapat menduga bahwa beberapa saat kemudian ia akan memindahkan tangan harta kekayaan atau meminjam uang lagi dari orang lain.

Walaupun sudah ada ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, namun seseorang kreditur yang berpengalaman dan yang memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini dimungkinkan, karena menurut pasal 1338 KUH Perdata orang dapat saja mengadakan persetujuan asal saja disertai dengan etiket baik.

Jadi si kreditur dapat memperkuat kedudukannya, misalnya dengan mengadakan perjanjian untuk memperoleh jaminan yang dapat memperbesar kepastian bahwa piutang akan dilunasi. Dengan berbuat demikian kreditur seolah-olah memisahkan diri untuk dirinya sendiri terhadap barang-barang milik debitur atau pihak ketiga dengan maksud apabila dibutuhkan makadapat menjual dan mempergunakan hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang-hutang debitur. Dengan demikian, jelaslah bahwa hak-hak ini mempunyai tujuan untuk menjamin hutang-hutang debitur untuk dilunasi.

E. Macam-Macam Jaminan

Jaminan/kafalah dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Kafalah bi Wajhi (Dhomman bi Wajhi)

   Kafalah bi Wajhi lazim disebut kafalah dengan jiwa, dalam hal ini ada kepastian agar pihak kafil menghadirkan orang yang ia tanggung (mahful lahu).

   Kafalah bi Wajhi ini dibolehkan jika pertanggungan itu menyangkut hak manusia.

2. Kafalah dengan harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya adalah perjanjian kafalah yang diadakan itu menyangkut pemenuhan yang bernilai benda atau harta, kafalah ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kafalah bi ad-Dain

Kafalah ini adalah perjanjian oleh haffil untuk membayar hutang orang yang ditanggungnya.

Pembolehan kafalah ini dalam syari'at Islam didasarkan pada hadis Salamah bin Al-Ahwa, yang mana Nabi saw. tidak mau mensalatkan orang yang mati tersebut masih mempunyai kewajiban untuk membayar hutangnya lalu Qatadah mengatakan: "Wahai Rasulullah salatkanlah dia dan saya yang berkewajiban membayar hutangnya, lalu Rasulullah mensalatkannya.

Menyangkut sahnya pertanggungan terhadap hutang seseorang ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya perjanjian pinjaman.
2. Bahwa jenis barangnya harus diketahui secara jelas.

b. Kafalah untuk menyerahkan

Kafalah ini adalah jaminan untuk menyerahkan barang atau benda sesuai dengan waktu yang diperjanjikan **(Chiruman Pasaribu, Suhrawardi K.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lubis, 1994: 151-152).

Adapun pembagian jaminan secara umum dapat dibedakan:

1. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh Undang-undang dan jaminan yang lahir karena perjanjian.

   Jaminan yang lahir karena Undang-udang adalah bentuk jaminan yang adanya telah ditentukan oleh undang-undang seperti pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, dalam pasal tersebut dinyatakan, seluruh harta kekayaan dari debitur dijadikan jaminan bagi perikatannya dengan para krediturnya. **(Hartono Hadi Suprapto, 1984: 51).** Sedangkan jaminan yang timbul dari perjanjian adalah jaaminan yang dibuat pengikat/pemantapan kepercayaan dengan dibuat perjanjian antara pihak debitur dan kreditur itu sendiri.

2. Jaminan umum dan jaminan khusus

   Jaaminan khusus yaitu jaminan yang timbul dari undang-undang damana jaminan ini secara umum mencakup semua harta benda debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda yang sudah ada maupun benda yang akan ada.

   Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang berupa jaminan yang bersifat kebendaan maupun perorangan.

3. Jaminan kebendaan dan jaminan perorangan

Jaminan yang bersifat hak kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur dapat dipertahankan terhadap selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Contoh hipotik dan gadai. (Sri Soedewi Masychan Sofwan, 1980: 46-47).

Adapun jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur semuanya.

4. Jaminan benda bergerak dan jaminan benda tak bergerak.

Jaminan atas benda bergerak adalah jaminan yang menggunakan benda bergerak seperti gadai dan fiducia.

Jaminan benda taak bergerak adalah jaminan yang berupa benda tak bergerak seperti hipotik atau Crede et Verband.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa mengusai bendanya.

Jaminan dengan menguasai bendanya seperti pada gadai, bahwa kreditur sekaligus menguasai benda gadai tersebut.

Jaminan dengan tidak mengusai benda, artinya jaminan yang hanya berupa surat atau akte/kekuasaannya saja seperti hipotik, Credet Verband (ikatan kredit), fiducia. (Sri Soedewi Masychoen Sofwan, 1980: 57).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id